

## ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN

**Berdasarkan pasal 35 dalam UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), alasan yang dapat digunakan pemohon informasi untuk mengajukan keberatan:**

- 1** Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP;
- 2** Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP;
- 3** Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- 4** Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- 5** Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- 6** Pengenaan biaya yang tidak wajar;
- 7** Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang.